

## Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam

Andina Salwa Kaamilah Ramadhani, Almas Ghinaa Kamila

[2410117120017@mhs.ac.id](mailto:2410117120017@mhs.ac.id), [2410117120014@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410117120014@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat

### *Abstract*

*Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman to form a happy and lasting family. However, marriage is required for two people who share the same religious beliefs. However, interfaith marriage in Indonesia is one of the most common phenomena. Islam openly prohibits interfaith marriage. Interfaith marriage is a complex issue in the perspective of Islamic law and has become a topic of debate in various circles of society. This article aims to examine the Islamic view of interfaith marriage, which is examined according to the Qur'anic texts, Hadith, and fatwas of scholars regarding marriage between a Muslim and a non-Muslim. Based on the research conducted, it is known that in Islamic law, marriage is considered invalid due to differences in religion, in the Compilation of Islamic Law (KHI), marriage between different religions is invalid. The results of the study show that interfaith marriages in Islam are considered invalid due to differences in beliefs. Some couples choose several alternatives such as conducting marriages abroad or through the courts to obtain legal recognition. However, the phenomenon of interfaith marriage still occurs in society and has become a debate related to human rights and freedom of choice. This is based on the view that religious differences can pose various challenges, both in theological and social aspects.*

**Keyword:** *interfaith marriage, Islamic law, Al-Qur'an, Hadith, fatwa of scholars, Compilation of Islamic Law (KHI).*

### *Abstrak*

*Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, pernikahan diharuskan dua orang yang memiliki kepercayaan agama yang sama. Walaupun begitu pernikahan beda agama di Indonesia menjadi salah satu fenomena yang kerap*

*ditemui. Agama Islam secara terang-terangan melarang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan isu yang kompleks dalam perspektif hukum Islam dan menjadi topik perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama, yang dikaji menurut dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, serta fatwa para ulama mengenai pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Maka, dilakukan lah penelitian ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui dalam hukum islam perkawinan dianggap tidak sah karena perbedaan agama yang di anut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan perbedaan agama adalah perkawinan tersebut tidak sah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam dianggap tidak sah karena perbedaan keyakinan yang dianut. Beberapa pasangan memilih beberapa alternatif seperti melakukan pernikahan di luar negeri atau melalui pengadilan untuk mendapatkan pengakuan hukum. Meski demikian, fenomena pernikahan beda agama masih terjadi di masyarakat dan menjadi perdebatan terkait hak asasi manusia serta kebebasan memilih pasangan. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa perbedaan agama dapat menimbulkan berbagai tantangan, baik dalam aspek teologis maupun sosial.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan beda agama, hukum Islam, Al-Qur'an, Hadist, fatwa ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, perkawinan beda agama juga dilakukan oleh masyarakat biasa. Pada tahun 1986, Jamal Mirdad, aktor dan penyanyi populer Indonesia, menikah dengan Lydia Khandu. Kejadian seperti ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Perkawinan seperti ini seringkali dipinggirkan karena bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum di Indonesia, namun ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam Islam, diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dipengaruhi oleh situasi dan kedudukan sosial pada saat itu. Awalnya Allah SWT melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman. Pada ayat yang lain, Allah SWT memberikan izin untuk memakan sembilan hewan dan menikahi seorang wanita dari Ahl al-Kitab yang menikahi seorang wanita bernama Maria al-Kibbutiyah yang muncul dalam kitab Arul I. Rephrase Mary al-Kibbutiyah adalah seorang budak yang diberikan kepada Nabi oleh Raja Mesir pada tahun untuk menjalin kerjasama.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara laki laki dan perempuan. pernikahan adalah kegiatan sakral karena tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Namun, salah satu isu pernikahan yang terjadi juga ada pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang terjadi antara laki laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kepercayaan. Di Indonesia,

meskipun pernikahan diatur oleh hukum positif dan juga oleh ajaran agama masing-masing, fenomena pernikahan beda agama sering kali menimbulkan dilema, terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam.

Dalam agama Islam sendiri secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama, hal ini di tegaskan lewat Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan dari para ulama-ulama. Di sisi lain, perbedaan agama dalam pernikahan juga menjadi perhatian dalam hukum nasional, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Bahkan, pernikahan beda agama telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW pun telah berlangsung pernikahan beda agama.

Akan tetapi, meskipun adanya larangan dalam menikahi umat beda beragama, masih banyak fenomena pernikahan beda agama. Belum diketahui pasti mengapa pernikahan beda agama tetap ada walaupun sudah ada larangan dimana pun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pandangan Islam terhadap pernikahan semacam itu dan bagaimana hukum Islam menghadapinya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, serta fatwa-fatwa ulama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai isu ini dalam konteks hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Tentunya pembahasan permasalahan di atas harus dilakukan dengan metode yang baik agar diperoleh solusi dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian tentang perkawinan beda agama dalam Islam dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, termasuk aspek hukum, budaya, dan psikologis terkait pernikahan beda agama.

Dalam upaya memahami perkawinan beda agama, maka ruang lingkup yang digunakan dalam buku ini harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dilihat arah yang akan diambil, dan dapat juga mencakup penjelasan perkawinan dari sudut pandang hukum Islam perspektif agama yang berbeda.  
hukum Islam.

Seperti diketahui, pernikahan beda agama di sini disebut-sebut terdiri dari dua kategori yaitu, kategori perkawinan antara laki-laki beragama Islam biasa dan perempuan beragama non-Muslim biasa dan kategori perkawinan antara laki-laki beragama Islam. Mereka yang mengamalkan Islam di antara para pengikut kitab ini, dan wanita-wanita yang mengamalkan non-Islam di antara para pengikut kitab ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah dalam bahasa arab dikenal dengan al-‘aqdu artinya adalah akad yang menghalalkan sesuatu yang haram. Nikah juga diartikan kumpul, wathi’, atau jima’ dan Akad. Menurut syara’, nikah yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang melangsungkan pernikahan sudah tentu harapannya adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perkawinan beda agama saat ini sering terjadi di Indonesia dan bukan merupakan fenomena baru bagi masyarakat. Pernikahan beda agama didefinisikan sebagai proses penyatuan hubungan antara dua individu berbeda jenis kelamin yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Kasus-kasus perkawinan beda agama sudah banyak terjadi sebelumnya dan selalu menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat. Namun, meskipun sering dibicarakan, perkawinan beda agama belum dianggap lumrah, sehingga banyak pihak yang menentangnya.

Permasalahan ini semakin memanas ketika pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama mengajukan penetapan melalui pengadilan negeri, meminta putusan resmi, dan mencatatkan pernikahan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, mereka juga sering membagikan pengalaman ini di berbagai platform media sosial, salah satunya TikTok, yang memicu reaksi lebih lanjut dari masyarakat.

Kebahagiaan adalah salah satu tujuan paling urgen dalam pernikahan, maka menjadi sesuatu yang wajar bahkan merupakan sebuah keniscayaan mengharap do’a restu dari orang lain supaya kebahagiaannya menjadi kebahagiaan yang berkah.

Dalam Negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau diberlakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Hindu bagi umat Hindu, serta bagi agama-agama lain yang diakui oleh Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, syariat Hindu bagi umat Hindu, syariat Budha bagi umat Budha, syariat Katolik bagi umat Katolik, dan syariat Khonghucu bagi umat Khonghucu. Pelaksanaan syariat ini memerlukan dukungan kekuasaan negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa keabsahan hukum perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada pilihan lain selain mematuhi Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara langsung atau tidak langsung, perkawinan antar agama dianggap sebagai tantangan potensial bagi stabilitas dan kelancaran fungsi keluarga serta lembaga keagamaan. Misalnya, “Perkawinan antar agama dianggap mengancam nilai, keamanan, dan kelangsungan suatu agama.” Perkawinan antar agama juga dianggap sebagai faktor yang dapat mendorong sekularisme dan mengurangi keterlibatan agama dalam kehidupan pasangan. Selain itu, perbedaan agama antara suami dan istri, serta potensi ketegangan dan konflik yang muncul ketika mereka menjadi lebih religius, menyebabkan partisipasi keagamaan pasangan menurun setelah menikah.

Perkawinan antar agama juga dipandang sebagai tantangan dalam pembentukan identitas agama anak-anak dari pasangan berbeda agama. Karena perbedaan keyakinan di antara orang tua, banyak dari mereka tidak berhasil mensosialisasikan anak-anak mereka secara efektif ke dalam dua kelompok agama yang berbeda.

### **Ikhtisar Pernikahan Lintas Agama**

Pernikahan adalah cara sempurna untuk beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan membawa kebahagiaan bagi pasangan yang hanya menginginkan kesenangannya sendiri. Pernikahan beda agama menjadi topik yang dibahas secara detail di berbagai buku dan majalah yang mengangkat topik tersebut, khususnya dalam konteks pembahasan Fiqh, khususnya Fiqih modern.

Secara umum perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama atau kepercayaan. Karena pernikahan ini didasari oleh cinta kedua belah pihak, maka terjalinlah pernikahan ini dan terjalinlah sebuah keluarga. Meski dilarang, pernikahan beda agama masih terjadi dalam jumlah besar di Indonesia, termasuk di kalangan tokoh masyarakat, dan diberitakan secara luas di media.

Beberapa definisi lain dalam literatur akademis, seperti yang dikemukakan oleh Rusli dan R. Tama, mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai hubungan internal atau eksternal antara seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan walaupun berbeda keyakinan. Perbedaan agama tidak dihiraukan dalam proses perkawinan, dan mereka berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis, padahal aturan agama masing-masing melarang hubungan tersebut. Dari segi hukum, perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam hukum Indonesia.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan karena undang-undang tersebut hanya mengatur pernikahan yang dilakukan antar pasangan yang seagama. Demikian pula, peraturan GHR tidak dapat diberlakukan lagi sesuai dengan Pasal 66, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan seagama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama dianggap sebagai pernikahan di luar ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang tetap melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama, meskipun hal tersebut melanggar hukum agama atau kepercayaan mereka.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Klausul ini dapat digunakan untuk menegaskan bahwa perkawinan harus mengikuti hukum dan kepercayaan kedua belah pihak. Namun karena adanya peraturan ini, mereka mencari alternatif lain seperti:

1. Mereka mengabaikan peraturan hukum negara tersebut dan menikah di luar negeri di negara yang mengakui pernikahan beda agama dan melegalkan pernikahan tersebut adat istiadat dan hukum mereka.
2. Tidak mengikuti aturan agama, Misalnya, seseorang mungkin berpindah agama untuk sementara waktu, menikah berkali-kali, dan kemudian kembali ke keyakinan semula setelah pernikahan tersebut dilangsungkan.

Namun baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur dan membolehkan perkawinan beda agama.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Ulama di Indonesia**

#### **1. Fatwa NU**

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) telah beberapa kali mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Salah satu fatwa pertama dikeluarkan pada Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta pada 18-22 April 1960. Dalam fatwa ini, NU menegaskan bahwa perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim tidak diperbolehkan atau haram jika perempuan tersebut bukan ahli kitab yang berasal dari keturunan asli yang masuk agama sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan yang berpindah agama atau penyembah berhala. NU merujuk pada beberapa kitab sebagai dasar fatwa ini, termasuk Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir dan Hasyiyah al-Syarqawi.

## 2. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama, pertama kali pada Musyawarah Nasional II di Jakarta pada 1980. Fatwa ini menyatakan: (1) perkawinan antara wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim adalah haram, dan (2) perkawinan antara laki-laki Muslim dan wanita non-Muslim juga diharamkan. MUI menambahkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat terkait pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, MUI memutuskan perkawinan tersebut lebih banyak membawa mudharat dibanding manfaatnya, sehingga dianggap haram. Fatwa ini didukung oleh beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Maidah [5]: 5, QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, dan QS. Al-Tahrim [66]: 6, serta hadis Nabi Muhammad yang mendorong umat Muslim untuk menjaga keimanan melalui perkawinan.

## 3. Fatwa Muhammadiyah

Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih, juga memiliki pandangan yang tegas terkait larangan perkawinan beda agama. Pada Muktamar Tarjih ke-22 di Malang pada 1989, serta sidang Tarjih di Jawa Tengah pada 2011, Muhammadiyah memutuskan bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim (termasuk ahli kitab) adalah haram. Mereka mendasarkan fatwa ini pada QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang melarang pernikahan antara Muslim dengan orang Musyrik. Muhammadiyah pada awalnya sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, merujuk pada QS. Al-Ma'idah [5]: 5, namun kemudian mempertimbangkan lebih jauh dan memilih melarang pernikahan tersebut.

Secara umum, NU, MUI, dan Muhammadiyah berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik keimanan dan keutuhan rumah tangga. Setiap organisasi menggunakan landasan Al-Qur'an dan hadis untuk menekankan bahwa menjaga keimanan adalah tujuan utama dalam pernikahan.

### **Pandangan Pemikiran Mazhab Tentang Nikah Beda Agama**

Pandangan dari para mazhab mengenai pernikahan beda agama menjadi pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami hukum Islam terkait pernikahan dengan non-Muslim, terutama perempuan Ahli Kitab. Berikut ini adalah pandangan dari beberapa mazhab mengenai hal tersebut:

#### 1. Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, diperbolehkan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Namun, jika perempuan tersebut berasal dari golongan yang sedang memerangi kaum Muslimin (Dar al-Harb), pernikahan semacam ini dianggap terlarang. Hal ini disebabkan karena adanya risiko bahaya bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, di mana anak cenderung akan mengikuti agama ibu mereka. Dalam konteks ini, Mazhab Hanafi lebih berhati-hati dalam memberikan izin terhadap pernikahan beda agama.

## 2. Pernikahan beda Agama Menurut Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki dua pandangan mengenai pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab. Pertama, tindakan tersebut dianggap makruh (dibenci), baik perempuan tersebut berasal dari kalangan kafir zimmi (non-Muslim yang hidup damai di bawah perlindungan negara Islam) maupun dari Dar al-Harb (daerah yang memusuhi Islam). Kedua, Mazhab Maliki menyebutkan bahwa Al-Qur'an cenderung "mendiamkan" masalah pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab, yang bisa diartikan sebagai bentuk persetujuan. Oleh karena itu, pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab boleh dilakukan, tanpa memperhatikan status orang tua perempuan tersebut, apakah juga termasuk Ahli Kitab atau bukan.

## 3. Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang wanita Muslim tidak boleh dinikahi oleh pria yang beragama lain. Jika seorang wanita masuk Islam atau lahir dalam keadaan Muslim, atau salah satu dari orang tuanya menjadi Muslim saat wanita tersebut masih anak-anak dan belum balig, maka haram hukumnya bagi laki-laki non-Muslim (baik itu orang yang menyembah berhala atau penganut agama lain) untuk menikahnya dalam kondisi apa pun.

Jika kedua orang tua wanita tersebut adalah non-Muslim, dan ketika wanita itu mencapai usia pemahaman, ia sudah diberi pengetahuan tentang Islam dan bisa memahami ajarannya, maka Imam Syafi'i melarangnya menikah dengan laki-laki non-Muslim. Namun, jika ia tidak memahami ajaran Islam, Imam Syafi'i lebih memilih untuk tetap melarang laki-laki non-Muslim menikahnya.

Meski begitu, Imam Syafi'i memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) karena Allah SWT menghalalkan hal tersebut tanpa pengecualian. Wanita Ahli Kitab yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti kitab Taurat (untuk Yahudi) atau Injil (untuk Nasrani).

### **Menurut Hukum Islam**

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Muslim sebagai bagian dari menjalankan syariat agama. Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang dianggap telah menjalankan sebagian dari kewajiban yang diajarkan oleh Islam, di bawah ridha dan kasih sayang Allah SWT. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk melanjutkan keturunan, membangun

keluarga yang harmonis, dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa dan memiliki kesiapan mental serta kemampuan untuk menghidupi keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3 menegaskan pentingnya pernikahan dilakukan antara pasangan yang memiliki kesamaan iman dan keyakinan, demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini berarti, pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dianggap tidak dapat mencapai tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memilih pasangan bukan berdasarkan kecantikan atau harta, melainkan karena akhlak dan agamanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, beliau memperingatkan agar tidak menikahi perempuan hanya karena kecantikannya atau hartanya, karena hal tersebut bisa menimbulkan kesombongan atau penghinaan. Sebaliknya, menikahlah karena agamanya, karena seorang wanita berkulit hitam yang taat beragama lebih baik daripada wanita yang hanya kaya atau cantik tapi tidak taat beragama.

Dalil yang sering dijadikan dasar adalah Surat Al-Maidah ayat 5, yang menyebutkan:

"Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi"

### **Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum kewarisan dalam Islam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris dan menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta besaran bagiannya. Perkawinan dan hukum kewarisan saling berkaitan, sebab perkawinan adalah salah satu alasan yang menjadikan seseorang bisa mewarisi harta pasangannya. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, terdapat batasan dalam hak untuk saling mewarisi antara suami dan istri, terutama dalam hukum kewarisan Islam.

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa penghalang yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta dari pewaris. Hal-hal yang menjadi penghalang tersebut di antaranya adalah status perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan negara, perbedaan agama, dan hilang tanpa berita. Dalam

kasus perbedaan agama, seseorang yang agamanya berbeda dengan pewaris tidak dapat menerima warisan secara langsung, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”

Namun, hukum waris Islam memungkinkan pemberian harta kepada kerabat beda agama melalui wasiat. Pasal 194 dan 195 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang yang telah dewasa, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga tertentu. Wasiat ini hanya bisa diberikan sebanyak sepertiga dari seluruh harta pewaris, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujuinya. Wasiat bisa dibuat secara lisan di hadapan dua saksi atau tertulis di hadapan dua saksi atau Notaris, dan kepemilikan atas harta yang diwasiatkan baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Karena sebagian besar agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama juga dilarang oleh undang-undang perkawinan Indonesia dan dianggap tidak sah secara hukum positif.

Oleh karena itu, pasangan suami istri yang menikah dengan beda agama tidak memiliki hak untuk saling mewarisi secara langsung. Hak mewarisi hanya bisa dilakukan melalui wasiat, hibah, atau hadiah yang diberikan kepada pasangan yang berbeda agama. Sesuai dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, pasangan beda agama dapat menerima harta warisan melalui wasiat yang dibuat secara lisan atau tertulis di hadapan dua saksi atau Notaris, dan wasiat tersebut hanya akan berlaku jika seluruh ahli waris menyetujui. Bagian warisan yang diberikan melalui wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta kecuali dengan persetujuan semua ahli waris.

### **Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keyakinan Anak**

Perkawinan beda agama dapat memberikan dampak besar terhadap keyakinan anak dan hubungan pasangan itu sendiri. Perbedaan agama sering kali memicu tekanan psikologis dan konflik batin bagi suami atau istri, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain dampak pada pasangan, perbedaan agama antara orang tua juga berpengaruh besar pada perkembangan agama anak-anak. Anak-anak bisa merasa bingung dalam memilih agama, apakah mengikuti agama ayah atau ibu. Dalam beberapa kasus, konsep “toleransi” dan “kerukunan” yang ditanamkan oleh orang tua justru membuat anak tidak menemukan pegangan agama yang kuat, bahkan mungkin memilih untuk tidak beragama sama sekali.

Inilah mengapa komitmen agama kedua orang tua sangat penting dalam membentuk keyakinan anak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W.: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Berdasarkan pemikiran ini, dampak negatif perkawinan beda agama dapat dirasakan oleh kedua pasangan dan juga perkembangan spiritual anak-anak mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar perkawinan sebaiknya dilakukan dengan pasangan yang seagama, sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W.: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Tetapi utamakanlah yang beragama agar engkau memperoleh kebahagiaan.”

#### **SIMPULAN**

Interfaith marriage in Islam remains a complex and controversial issue. Based on the available evidence, Islam strictly prohibits marriage between Muslims and partners who do not believe in Allah. Overall, the law of interfaith marriage in Islam is based on the teachings of the Qur'an and Hadith and strictly prohibits Muslims from marrying non-Muslims, especially Muslim women. There are exceptions for Muslim men who are allowed to marry women of the book, but such marriages still require much consideration. Even in this modern era, Islamic rules still prioritize faith in marriage, although debates continue to evolve in response to different social conditions. Therefore, it is important for Muslims to rely on the understanding of scholars and Shariah law in accordance with Islamic principles when making decisions about interfaith marriages.

---

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*

*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019

Al-Nizam: *Indonesian Journal of Research and Community Service ISSN (Printed): XXXX-XXX*

Volume 1, No. 1, Juni 2023 ISSN (Online): XXX-XXXX

Aulil Amri: *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020

Desi Yunita Ariani: *JURNAL PEMBAHARU HUKUM* Perkawinan Beda Agama dan Hukumnya pada Pembagian Warisan Volume 1 No. 2 |Desember 2020

Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Pendidikan*, 5(4), 16405-16413.

---

Mudakir, Kharis. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?". *Asas Wa*

*Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (10 Februari 2024): 71–86.

*Diakses 20 Oktober 2024.*

Munir, M., & Rizqi Rachmawati, A. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA DALAM KITAB TAFSIR AL-AHKAM KARYA SYAIKH ALY AL-SHABUNY*. ASA , 2 (2), 24–37

Panitera: *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Vol.1, no.1 (2023), pp. 44-73.

Saliha: *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* Volume 6 No. 2. Juli 2023 ISSN: 2614-1388; E-ISSN: 2622-7479

TAQNIN : *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 1, Januari -Juni 2020E-ISSN : 2685-399X

Tsanijatul Akmal, Faisar Ananda: *Jurnal Hukum & Hukum Islam* Vol. 11No. 1Februari 2024

Widianingsih, P. N., A'yuni, R. Z., Akhsin, A. A., Rizqimmahmudah, S., Yulianti, N., & Khairani, D. (2024). *Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).

Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no.1 (2019):143–58. Hal. 144

---